



SALINAN:

PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 37 tahun (Subang, 05 Januari 1986), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun (Subang, 13 Juli 1984), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal **semula di** Kabupaten Subang, **sekarang** tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 08 Mei 2023, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Subang, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 2008, tertanggal 06 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, dan pernikahan telah berjalan selama 14 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama, 1. Keisha Putri Apriliani, umur 14 tahun, 2. Adzra Nadif Al Falah, umur 2 tahun, dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Mei 2021, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah wajib, dikarenakan Tergugat jarang bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan yang tetap dan apabila Tergugat bekerja hanya dapat memberikan penghasilan perharinya rata-rata sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) itupun pemberiannya tidak menentu, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk menutupinya Penggugat terpaksa harus mengandalkan pemberian dari orangtua Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), dan sampai saat ini sudah berpisah selama 1 tahun 10 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan kabar dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat telah mendapatkan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX.2/99/Ks yang dikeluarkan oleh Kelurahan Soklat, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang tertanggal 08 Mei 2023

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Subang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari masing-masing relaas panggilan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 10 Mei 2023 dan pada tanggal 09 Juni 2023 melalui Radio Siaran Daerah di Wilayah Kabupaten Subang, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 06 Juni 2008 , bermeterai cukup;
- P.2 Surat Keterangan Ghoib Nomor XXX.2/99/Ks atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kabupaten Subang tertanggal 08 Mei 2023;

Bahwa di samping bukti-bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat, dan telah dikaruniai keturunan dua (2) orang anak yang masing-masing bernama : Keisha Putri Apriliani dan Adzra Nadif Al Falah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 10 bulan, dimana pada Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Mei 2021 yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat jarang bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan yang tetap dan apabila bekerja hanya dapat memberikan penghasilan perharinya rata-rata sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) itupun pemberiannya tidak menentu;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang, bahkan saksi sudah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga dan saudara Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya menasehati Penggugat saja untuk sabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah berumah tangga dan telah dikaruniai keturunan dua (2) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun 10 bulan, dimana pada Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sebelum berpisah, sejak Mei 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat jarang bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya menasehati Penggugat saja untuk sabar menunggu Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan rela-as-relaas tersebut di atas, namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadir Tergugat dan diputus tanpa kehadirannya (verstek). Hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya sebagai berikut :

"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal **06 Juni 2008** telah terikat perkawinan yang sah sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat keterangan Ghaib atas nama Tergugat (Tergugat), maka telah terbukti menurut hukum sejak Juli 2021 telah pergi meninggalkan keluarganya dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang sekitar 1 tahun 10 bulan, maka panggilan sidang untuk Tergugat melalui Media Massa Radio Siaran Daerah di Kabupaten Subang aquo secara formil telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Tergugat patut dianggap tidak peduli terhadap hak-haknya akibat dari adanya gugatan cerai Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana telah terurai dengan jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat di percaya kebenarannya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan telah ada bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan cerainya bahwa keadaan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat jarang bekerja dan tidak berusaha mencari pekerjaan, antara Penggugat dan Tergugat sampai saat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 10 bulan, dimana pada Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), dan tidak pernah kembali ke tempat tinggal dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia serta tidak pernah ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut dan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **11 September 2023**

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1445 Hijriyah** oleh **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Niswati** dan **Drs. Esib Jaelani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Niswati

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Esib Jaelani, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Aisyah, S.H.

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp350.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp470.000,00**
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk **Salinan** yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA SUBANG

Kosmara, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)